



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor 158/Pid.B/2023/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **RIANTO AIs TATOK Bin TAMSIR;**
Tempat Lahir : Kuala;
Umur / Tgl. Lahir : 21 Tahun / 25 Januari 2002;
Jenis kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan MH Thamrin RT 26 Kelurahan
Bontang Baru Kecamatan Bontang Utara
Agama : Kota Bontang;
Pekerjaan : Islam;
Nelayan/Perikanan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam dalam tahanan RumahTahanan Negara;

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023;
6. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023;

Terdakwa hadir sendiri dipersidangan tanpa di dampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II Nomor 158/Pid.B/2023/PN Bon tanggal 9 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 158/Pid.B/2023/PN Bon tanggal 9 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

Hal 1 dari 21 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rianto Als Tatok Bin Tamsir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 KUHP, sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Rianto Als Tatok Bin Tamsir selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi dengan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk Honda Beat tahun 2014 dengan warna hitam oren No. Pol. KT 6386 DK dengan nomor rangka MH1JFD234EK133867 dan nomor mesin JFD2E – 312599;
Dikembalikan kepada Saksi Abdul Khohir D. Bin (Alm) Suwarso;
4. Menetapkan agar Terdakwa Rianto Als Tatok Bin Tamsir membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan Terdakwa tetap pembelaannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Primair

Bahwa ia Terdakwa Rianto Als Tatok Bin Tamsir bersama-sama dengan Sdr. Karman (Daftar Pencarian Orang) pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira Pukul 03.00 WITA atau setidaknya masih dalam Tahun 2023, bertempat di Jalan Mulawarman, RT. 022, Kel. Bontang Baru, Kec. Bontang Utara, Kota Bontang, Prov. Kalimantan Timur atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan "Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", dengan cara sebagai berikut;

Hal 2 dari 21 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira Pukul 22.00 WITA Sdr. Karman (DPO) berkunjung ke kontrakan Terdakwa Rianto Als TATOK Bin TAMSIR mengobrol sampai dengan tengah malam. Kemudian pada Hari Selasa tanggal 22 Agustus sekira Pukul 02.00 WITA Sdr. Karman (DPO) mengajak Terdakwa untuk keluar kontrakan Terdakwa dengan maksud membeli bahan (sabun) di daerah Tanjung Limau, bahwa Terdakwa dan Sdr. Karman (DPO) berkeliling terlebih dahulu dan sempat melintas di daerah Jalan Mulawarman, RT. 022, Kel. Bontang Baru, Kec. Bontang Utara, Kota Bontang sebelum melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa pada hari Hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira Pukul 02.45 WITA saksi Agus Setiawan bersama rekan Tim Rajawali melakukan Patroli di sekitaran wilayah hukum Polres Bontang. Pada saat Patrol melintas di Jalan Mulawarman, RT. 022, Kel. Bontang Baru, Kec. Bontang Utara, Kota Bontang melihat ada seseorang pemuda yang terlihat sedang mendorong 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk Honda Beat tahun 2014 dengan warna hitam oren dengan No. Pol. KT 6386 DK tersebut yang sebelumnya dikeluarkan dari sekitaran rumah atau teras tempat kendaraan di parkir di rumah saksi Abdul Khoir tersebut, lalu Terdakwa Rianto Als TATOK Bin TAMSIR mendorong menuju rekannya Sdr. Karman (DPO) yang sudah menunggu Terdakwa duduk diatas motor dengan jarak kurang lebih 125 meter dari rumah saksi Abdul Khoir dan kemudian Terdakwa naik keatas motor yang Terdakwa dorong dan kemudian Sdr. Karman (DPO) langsung membantu mendorong sepeda motor yang telah diambil oleh Terdakwa Rianto Als TATOK Bin TAMSIR dari rumah saksi Abdul Khoir dengan cara meletakkan kakinya ke bagian motor;
- Selanjutnya saksi Agus Setiawan bersama rekan Tim Rajawali mengetahui hal tersebut langsung melakukan pembagian menjadi 2 (dua) tim dengan maksud tim pertama melakukan pembuntutan terhadap Terdakwa Rianto Als TATOK Bin TAMSIR dan Sdr. Karman (DPO) dan tim kedua turun ke lokasi untuk mengkonfirmasi kepemilikan 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk Honda Beat tahun 2014 dengan warna hitam oren dengan No. Pol. KT 6386 DK. Bahwa saksi Agus Setiawan yang berada di tim kedua bersama rekan Tim Rajawali sekira Pukul 03.00 WITA mendatangi rumah saksi Abdul Khoir dan saksi Aprilia Fitri selanjutnya saksi Agus Setiawan menanyakan

Hal 3 dari 21 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan motor dimaksud kepada saksi Abdul Khohir dengan menanyakan, “apakah bapak merasa ada kehilangan sepeda motor honda beat denga berwarna oren hitam” seketika saksi Abdul Khohir bersama istrinya saksi Aprilia Fitri melihat kearah sekitaran rumah atau teras tempat kendaraan di parkirkan kemudian saksi Abdul Khohir mengatakan, “iya benar pak sepeda motor saya ada yang hilang” selanjutnya saksi Abdul Khohir melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bontang;

- Bahwa setelah mengkonfirmasi kepemilikan motor dimaksud saksi Agus Setiawan dan Tim Rajawali Polres Bontang berkoordinasi dengan anggota Polres Bontang yang berjaga di Kantor untuk menjemput di rumah saksi Abdul Khohir, setelah dijemput langsung menuju ke tempat Terdakwa Rianto Als TATOK Bin TAMSIR berhenti, setelah tiba di lokasi di Jalan Patimura, Gg. Atletik 8, Kel. Api-api, Kec. Bontang Utara, Kota Bontang sekira Pukul 04.30 WITA saksi Agus Setiawan dan Tim Rajawali Polres Bontang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rianto Als TATOK Bin TAMSIR;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Rianto Als TATOK Bin TAMSIR mengambil barang milik saksi Abdul Khohir dilakukan pada malam hari di teras (pekarangan) rumah saksi Abdul Khohir yang dilakukan bersama dengan Sdr. Karman (DPO) secara melawan hukum tanpa izin dari pemiliknya serta dengan maksud untuk dimiliki;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Rianto Als TATOK Bin TAMSIR, saksi Abdul Khohir mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk Honda Beat tahun 2014 dengan warna hitam oren No. Pol. KT 6386 DK dengan nomor rangka MH1JFD234EK133867 dan nomor mesin JFD2E - 3125998;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa Rianto Als TATOK Bin TAMSIR pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira Pukul 03.00 WITA atau setidaknya masih dalam Tahun 2023, bertempat di Jalan Mulawarman, RT. 022, Kel. Bontang Baru, Kec. Bontang Utara, Kota Bontang, Prov. Kalimantan Timur atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah

Hal 4 dari 21 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan "Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian.", dengan cara sebagai berikut;

- Bermula pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira Pukul 22.00 WITA Sdr. Karman (DPO) berkunjung ke kontrakan Terdakwa Rianto Als TATOK Bin TAMSIR mengobrol sampai dengan tengah malam. Kemudian pada Hari Selasa tanggal 22 Agustus sekira Pukul 02.00 WITA Sdr. Karman (DPO) mengajak Terdakwa untuk keluar kontrakan Terdakwa dengan maksud membeli bahan (sabu) di daerah Tanjung Limau, bahwa Terdakwa dan Sdr. Karman (DPO) berkeliling terlebih dahulu dan sempat melintas di daerah Jalan Mulawarman, RT. 022, Kel. Bontang Baru, Kec. Bontang Utara, Kota Bontang sebelum melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa pada hari Hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira Pukul 02.45 WITA saksi Agus Setiawan bersama rekan Tim Rajawali melakukan Patroli di sekitaran wilayah hukum Polres Bontang. Pada saat Patrol melintas di Jalan Mulawarman, RT. 022, Kel. Bontang Baru, Kec. Bontang Utara, Kota Bontang melihat ada seseorang pemuda yang terlihat sedang mendorong 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk Honda Beat tahun 2014 dengan warna hitam oren dengan No. Pol. KT 6386 DK tersebut yang sebelumnya dikeluarkan dari sekitaran rumah atau teras tempat kendaraan di parkir di rumah saksi Abdul Khohir tersebut, lalu Terdakwa Rianto Als TATOK Bin TAMSIR mendorong menuju rekannya Sdr. Karman (DPO) yang sudah menunggu Terdakwa duduk diatas motor dengan jarak kurang lebih 125 meter dari rumah saksi Abdul Khohir dan kemudian Terdakwa naik keatas motor yang Terdakwa dorong dan kemudian Sdr. Karman (DPO) langsung membantu mendorong sepeda motor yang telah diambil oleh Terdakwa Rianto Als TATOK Bin TAMSIR dari rumah saksi Abdul Khohir dengan cara meletakan kakinya ke bagian motor;
- Selanjutnya saksi Agus Setiawan bersama rekan Tim Rajawali mengetahui hal tersebut langsung melakukan pembagian menjadi 2 (dua) tim dengan maksud tim pertama melakukan pembuntutan terhadap Terdakwa Rianto Als TATOK Bin TAMSIR dan Sdr. Karman (DPO) dan tim kedua turun ke lokasi untuk mengkonfirmasi kepemilikan 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk Honda Beat tahun 2014

Hal 5 dari 21 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan warna hitam oren dengan No. Pol. KT 6386 DK. Bahwa saksi Agus Setiawan yang berada di tim kedua bersama rekan Tim Rajawali sekira Pukul 03.00 WITA mendatangi rumah saksi Abdul Khohir dan saksi Aprilia Fitri selanjutnya saksi Agus Setiawan menanyakan kepemilikan motor dimaksud kepada saksi Abdul Khohir dengan menanyakan, “apakah bapak merasa ada kehilangan sepeda motor honda beat denga berwarna oren hitam” seketika saksi Abdul Khohir bersama istrinya saksi Aprilia Fitri melihat kearah sekitaran rumah atau teras tempat kendaraan di parkirkan kemudian saksi Abdul Khohir mengatakan, “iya benar pak sepeda motor saya ada yang hilang” selanjutnya saksi Abdul Khohir melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bontang;

- Bahwa setelah mengkonfirmasi kepemilikan motor dimaksud saksi Agus Setiawan dan Tim Rajawali Polres Bontang berkoordinasi dengan anggota Polres Bontang yang berjaga di Kantor untuk menjemput di rumah saksi Abdul Khohir, setelah dijemput langsung menuju ke tempat Terdakwa Rianto Als TATOK Bin TAMSIR berhenti, setelah tiba di lokasi di Jalan Patimura, Gg. Atletik 8, Kel. Api-api, Kec. Bontang Utara, Kota Bontang sekira Pukul 04.30 WITA saksi Agus Setiawan dan Tim Rajawali Polres Bontang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rianto Als TATOK Bin TAMSIR;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Rianto Als TATOK Bin TAMSIR mengambil barang milik saksi Abdul Khohir dilakukan pada malam hari di teras (pekarangan) rumah saksi Abdul Khohir yang dilakukan bersama dengan Sdr. Karman (DPO) secara melawan hukum tanpa izin dari pemiliknya serta dengan maksud untuk dimiliki;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Rianto Als TATOK Bin TAMSIR, saksi Abdul Khohir mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk Honda Beat tahun 2014 dengan warna hitam oren No. Pol. KT 6386 DK dengan nomor rangka MH1JFD234EK133867 dan nomor mesin JFD2E - 3125998;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Hal 6 dari 21 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi ke-1 Abdul Khorir D Bin Suwarso, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait perkara pencurian terhadap barang milik Saksi;
- Bahwa barang Saksi yang hilang adalah sepeda motor Honda Beat warna hitam orange dengan nomor polisi KT 6386 DK;
- Bahwa awal Saksi mengetahuinya adalah hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 03,00 WITA, di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Mulawarman RT 022 Kelurahan Bontang Baru Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang;
- Bahwa awalnya Saksi sedang tidur di rumah, kemudian sekitar pukul 03.00 WITA, Saksi mendengar ada orag yang mengetuk pintu rumah Saksi, kemudian Saksi dan Istri terbangun dan membuka pintu dan ternyata yang mengetuk pintu adalah 2 (dua) orang anggota Kepolisian, saat itu Polisi menanyakan kepada Saksi apakah Saksi ada kehilangan sepeda motor, lalu Saksi mengecek sepeda motor Saksi yang sebelumnya Saksi parkir di dalam rumah Saksi ternyata sudah tidak ada lagi, lalu Saksi mengatakan kepada kedua orang Polisi tersebut bahwa sepeda motor milik Saksi sudah tidak ada lagi di parkir, dan kedua Polisi tersebut mengatakan bahwa sebelumnya pada saat patrol terlohat ada 2 (dua) orang yang membawa sepeda motor dengan cara mendorongnya keluar dari halaman rumah Saksi, setelah itu Saksi melaporkan kejadian tersebut ke knator Polisi Polres Bontang;
- Bahwa sepeda motor yang hilang tersebut adalah milik Saksi, sebelumnya Saksi parkir di dalam rumah Saksi dan dalam keadaan tidak dikunci stang, seangkan kuncinya seingat Saksi, Saksi letakan di atas kulkas di dalam rumah;
- Bahwa rumah Saksi tidak memiliki pagar;
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan ijin kepada orang lain untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami adalah sekitar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor dengan merek Honda Beat tahun 2014 dengan warna hitam orange nomor polisi KT 6386 DK dengan nomor rangka

Hal 7 dari 21 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JFD234EK133867 dan nomor mesin JFD2E-312599, adalah sepeda motor milik Saksi yang hilang;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Saksi ke-2 Aprilia Fitri Nuryanti Binti Sugianta, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait perkara pencurian terhadap sepeda motor milik Suami Saksi;
- Bahwa sepeda motor yang hilang adalah sepeda motor Honda Beat warna hitam orange dengan nomor polisi KT 6386 DK;
- Bahwa awal Saksi mengetahuinya adalah hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 03,00 WITA, di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Mulawarman RT 022 Kelurahan Bontang Baru Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang;
- Bahwa awalnya Saksi sedang tidur di rumah, kemudian sekitar pukul 03.00 WITA, Saksi mendengar ada orag yang mengetuk pintu rumah Saksi, kemudian Saksi dan Suami Saksi terbangun dan membuka pintu dan ternyata yang mengetuk pintu adalah 2 (dua) orang anggota Kepolisian, saat itu Polisi menanyakan apakah Saksi ada kehilangan sepeda motor, lalu Suami Saksi mengecek sepeda motor yang sebelumnya diparkirkan di dalam rumah ternyata sudah tidak ada lagi, lalu Suami Saksi mengatakan kepada kedua orang Polisi tersebut bahwa sepeda motor milik Suami Saksi sudah tidak ada lagi di parkiran, dan kedua Polisi tersebut mengatakan bahwa sebelumnya pada saat patroli terlihat ada 2 (dua) orang yang membawa sepeda motor dengan cara mendorongnya keluar dari halaman rumah Saksi dan meminta Suami Saksi untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bontang, setelah itu Suami Saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi Polres Bontang;
- Bahwa sepeda motor yang hilang tersebut adalah milik Suami Saksi, dari keterangan Suami Saksi, sepeda motor tersebut sebelumnya diparkirkan di teras rumah namun dalam keadaan tidak terkunci stang;
- Bahwa rumah Saksi tidak memiliki pagar;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami adalah sekitar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor dengan merek Honda Beat tahun 2014 dengan warna

Hal 8 dari 21 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam orange nomor polisi KT 6386 DK dengan nomor rangka MH1JFD234EK133867 dan nomor mesin JFD2E-312599, adalah sepeda motor milik Saksi yang hilang;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Saksi ke-3 Agus Setiawan Bin Joko Rudianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait perkara pencurian yang dilakukan Terdakwa terhadap sepeda motor dengan merek Honda Beat tahun 2014 dengan warna hitam orange nomor polisi KT 6386 DK;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 03,00 WITA, di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Mulawarman RT 022 Kelurahan Bontang Baru Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang;
- Bahwa Saksi adalah salah satu anggota Polres Bontang dari Tim Rajawali yang pada saat kejadian sedang melaksanakan patroli bersama dengan 4 (empat) orang anggota lainnya;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan 4 (empat) orang anggota Tim Rajawali Polres Bontang sedang melakukan patroli di sekitaran Jalan Mulawarman Kota Bontang, kemudian saat Saksi melihat ada 2 (dua) orang pemuda sedang mendorong 1 (satu) unit sepeda motor dengan merek Honda Beat warna hitam orange dengan nomor polisi KT 6386 DK di Jalan Mulawarman, sepeda motor tersebut sebelumnya terparkir di teras sebuah rumah yang kemudian didorong keluar oleh Terdakwa sedangkan 1 (satu) orang lainnya sudah menunggu di luar rumah, setelah di luar teras rumah sepeda motor tersebut didorong dengan cara Terdakwa menaiki sepeda motor tersebut sedangkan 1 (satu) orang lainnya ikut membantu mendorong dengan menggunakan sepeda motor, setelah itu Saksi dan anggota tim lainnya membagi tugas dimana 2 (dua) orang teman Saksi membuntuti Terdakwa dan temannya, sedangkan Saksi dan 2 (dua) anggota lainnya mendatangi rumah tempat sebelumnya sepeda motor tersebut terparkir, dan setelah tiba di rumah tersebut Saksi mengetuk pintu dan kemudian keluar Saksi Abdul Khorir bersama dengan istrinya, saat itu Saksi menanyakan apakah Saksi Abdul Khorir ada kehilangan sepeda motor, lalu Saksi Abdul Khorir mengecek dan ternyata sepeda motor miliknya sudah hilang, kemudian Saksi meminta Saksi Abdul Khorir melaporkan kejadian kehilangan tersebut ke Polres Bontang, kemudian

Hal 9 dari 21 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Bon



setelah dari rumah Saksi Abdul Khorir, Saksi berkoordinasi dengan 2 (dua) orang anggota lainnya yang membuntuti Terdakwa dan menanyakan posisi berhentinya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut yaitu di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Patimura Gang Atletik 8, setelah itu Saksi menuju lokasi yang dimaksud, dan setelah tiba di lokasi sekitar pukul 04.30 WITA, Terdakwa dan sepeda motor tersebut berhasil diamankan dan dibawa ke kantor Polres Bontang;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut berdua dengan temannya;
- Bahwa Terdakwa berhasil diamankan pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 04.30 WITA di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Patimura Gang Atletik 8 Kelurahan Api-api Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang;
- Bahwa dari keterangan 2 (dua) orang anggota yang membuntuti Terdakwa, teman Terdakwa setelah selesai membantu mendorong sepeda motor tersebut ke rumah kontrakan Terdakwa langsung pergi meninggalkan Terdakwa dan tidak kembali lagi;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor dengan merek Honda Beat tahun 2014 dengan warna hitam orange nomor polisi KT 6386 DK dengan nomor rangka MH1JFD234EK133867 dan nomor mesin JFD2E-312599, adalah sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Saksi ke-4 Rachmat Hidayat Bin Usman Ambo Tuo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait perkara pencurian yang dilakukan Terdakwa terhadap sepeda motor dengan merek Honda Beat tahun 2014 dengan warna hitam orange nomor polisi KT 6386 DK;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 03,00 WITA, di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Mulawarman RT 022 Kelurahan Bontang Baru Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang;
- Bahwa Saksi adalah salah satu anggota Polres Bontang dari Tim Rajawali yang pada saat kejadian sedang melaksanakan patroli bersama dengan 4 (empat) orang anggota lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan 4 (empat) orang anggota Tim Rajawali Polres Bontang sedang melakukan patroli di sekitaran Jalan Mulawarman Kota Bontang, kemudian saat Saksi melihat ada 2 (dua) orang pemuda sedang mendorong 1 (satu) unit sepeda motor dengan merek Honda Beat warna hitam orange dengan nomor polisi KT 6386 DK di Jalan Mulawarman, sepeda motor tersebut sebelumnya terparkir di teras sebuah rumah yang kemudian didorong keluar oleh Terdakwa sedangkan 1 (satu) orang lainnya sudah menunggu di luar rumah, setelah di luar teras rumah sepeda motor tersebut didorong dengan cara Terdakwa menaiki sepeda motor tersebut sedangkan 1 (satu) orang lainnya ikut membantu mendorong dengan menggunakan sepeda motor, setelah itu Saksi dan anggota tim lainnya membagi tugas dimana 3 (tiga) orang teman Saksi mendatangi rumah tempat sebelumnya sepeda motor tersebut terparkir, sedangkan Saksi dan 1 (satu) anggota lainnya membuntuti Terdakwa dan temannya, kemudian setelah beberapa lama Terdakwa dan temannya tersebut berhenti di sebuah rumah di Jalan Patimura, keduanya kemudian menyimpan sepeda motor tersebut di rumah tersebut dan tidak beberapa lama kemudian teman Terdakwa pergi dari rumah tidak tahu kemana, saat itu Saksi sempat melakukan pengamatan dari jarak sekitar 100 meter, lalu Saksi berkoordinasi dengan 3 (tiga) orang teman Saksi yang bertugas mendatangi rumah Saksi Abdul Khorir untuk datang ke lokasi Saksi, dan setelah tiba di lokasi sekitar pukul 04.30 WITA Terdakwa dan sepeda motor tersebut berhasil diamankan dan lalu kemudian dibawa ke kantor Polres Bontang
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut berdua dengan temannya;
- Bahwa teman Terdakwa yang sebelumnya ikut mengambil sepeda motor tersebut, setelah selesai membantu mendorong sepeda motor tersebut ke rumah kontrakan Terdakwa, langsung pergi meninggalkan Terdakwa dan tidak kembali lagi;
- Bahwa saat itu tidak dilakukan pengejaran kepada teman Terdakwa tersebut karena keterbatasan personel, sehingga difokuskan kepada Terdakwa saja;
- Bahwa Terdakwa berhasil diamankan pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 04.30 WITA di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Patimura Gang Atletik 8 Kelurahan Api-api Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang;

Hal 11 dari 21 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor dengan merek Honda Beat tahun 2014 dengan warna hitam orange nomor polisi KT 6386 DK dengan nomor rangka MH1JFD234EK133867 dan nomor mesin JFD2E-312599, adalah sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Rianto Als Tatok Bin Tamsir di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 04.30 WITA di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Patimura Gang Atletik 8 Kelurahan Api-api Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang;
- Bahwa Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor dengan merek Honda Beat warna hitam orange dengan nomor polisi KT 6386 DK;
- Bahwa Terdakwa melakukannya bersama dengan Saudara Karman;
- Bahwa Terdakwa melakukannya pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 02.12 WITA di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Mulawarman Kota Bontang;
- Bahwa awalnya Saudara Karman mengirim pesan kepada Terdakwa mengajak untuk mencari motor, kemudian Saudara Karman datang ke rumah Terdakwa dan kemudian Terdakwa dan Saudara Karman berangkat bersma-sama menggunakan sepeda motor menuju ke arah daerah Tanjung Limau, hingga akhirnya menemukan sebuah rumah yang di teras rumahnya terparkir sepeda motor, lalu Saudara Karman berkeliling untuk memantau keadaan sekitar dan setelah aman Saudara Karman menyuruh Terdakwa untuk mendorong keluar sepeda motor tersebut ke arah jalan keluar teras rumah, setelah itu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut dengan cara menaikinya dan Saudara Karman membantu mendorong dari belakang dengan menggunakan sepeda motor yang digunakan sebelumnya sampai di rumah Terdakwa di Jalan Patimura Gang Atletik 8;
- Bahwa Saudara Karman pergi meninggalkan Terdakwa setelah selesai mendorong sepeda motor tersebut sampai di rumah Terdakwa, dan sampai sekarang Terdakwa tidak tahu keberadaan Saudara Karman;
- Bahwa Terdakwa akhirnya berhasil diamankan oleg Polisi pada saat Terdakwa sudah sampai di rumah setelah selsai mendorong sepeda motor tersebut sampai di rumah, dan saat itu Saudara Karman sudah pergi dari rumah;

Hal 12 dari 21 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencananya sepeda motor tersebut akan dijual dan hasil penjualannya akan dibagi bersama;
- Bahwa yang pertama mempunyai ide untuk mencuri sepeda motor tersebut adalah Saudara Karman, dan sebelumnya Saudara Karman juga sudah memantau rumah tempat sepeda motor tersebut terparkir;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik sepeda motor tersebut sebelum membawanya pergi;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor dengan merek Honda Beat tahun 2014 dengan warna hitam orange nomor polisi KT 6386 DK dengan nomor rangka MH1JFD234EK133867 dan nomor mesin JFD2E-312599, adalah sepeda motor yang Terdakwa ambil bersama Saudara Karman;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *ade charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor dengan merek Honda Beat tahun 2014 dengan warna hitam orange nomor polisi KT 6386 DK dengan nomor rangka MH1JFD234EK133867 dan nomor mesin JFD2E-312599;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 04.30 WITA di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Patimura Gang Atletik 8 Kelurahan Api-api Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang karena diduga telah melakukan tindakan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor dengan merek Honda Beat warna hitam orange nomor polisi KT 6386 di sebuah rumah milik Saksi Abdul Khorir;
- Bahwa benar kronologis penangkapan terjadi awalnya hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 03.00 WITA Tim Rajawali Polres Bontang sedang melaksanakan patroli di sekitaran Jalan Mulawarman Kota Bontang, kemudian anggota Tim Rajawali melihat Terdakwa dan Saudara Karman sedang mendorong 1 (satu) unit sepeda motor dengan merek Honda Beat warna hitam orange dengan nomor polisi KT 6386 DK di Jalan Mulawarman, kemudian setelah Tim Rajawali melakukan penyelidikan akhirnya sekitar pukul 04.30 WITA Terdakwa berhasil diamankan bersama dengan sepeda motor merek Honda Beat warna hitam orange dengan nomor polisi KT 6386 DK tersebut di rumah Terdakwa, sedangkan Saudara

Hal 13 dari 21 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karman tidak berhasil diamankan karena sudah terlanjur pergi sebelum berhasil diamankan;

- Bahwa benar Terdakwa dan Saudara Karman mengambil sepeda motor tersebut pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 02.12 WITA di rumah milik Saksi Abdul Khorir yang beralamat di Jalan Mulawarman RT 022 Kelurahan Bontang Baru Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, kronologisnya awalnya Saudara Karman mengirim pesan kepada Terdakwa mengajak untuk mencari motor, kemudian Saudara Karman datang ke rumah Terdakwa dan kemudian Terdakwa dan Saudara Karman berangkat bersma-sama menggunakan sepeda motor menuju ke arah daerah Tanjung Limau, hingga akhirnya menemukan sebuah rumah yang di teras rumahnya terparkir sepeda motor, lalu Saudara Karman berkeliling untuk memantau keadaan sekitar dan setelah aman Saudara Karman menyuruh Terdakwa untuk mendorong keluar sepeda motor tersebut ke arah jalan keluar teras rumah, setelah itu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut dengan cara menaikinya dan Saudara Karman membantu mendorong dari belakang dengan menggunakan sepeda motor yang digunakan sebelumnya sampai di rumah Terdakwa di Jalan Patimura Gang Atletik 8;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan Saudara Karman;
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor dengan merek Honda Beat warna hitam orange nomor polisi KT 6386 tersebut adalah sepeda motor milik Saksi Abdul Khorir yang sebelumnya terparkir di teras rumah Saksi Abdul Khorir yang beralamat di Jalan Mulawarman RT 022 Kelurahan Bontang Baru Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang;
- Bahwa benar rencananya sepeda motor tersebut akan dijual dan hasilnya akan dibagi bersama oleh Terdakwa dan Saudara Karman;
- Bahwa tidak pernah ada izin dari Saksi Abdul Khorir sebagai pemilik sepeda motor tersebut kepada Terdakwa maupun Saudara Karman untuk membawa pergi sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar kerugian yang dialami Saksi Abdul Khorir adalah sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor dengan merek Honda Beat tahun 2014 dengan warna hitam orange nomor polisi KT 6386 DK dengan nomor rangka MH1JFD234EK133867 dan nomor mesin JFD2E-312599 adalah sepeda motor milik Saksi Abdul Khorir yang telah diambil oleh Terdakwa;

Hal 14 dari 21 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Bon



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “barang siapa”;
2. Unsur “mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain”, dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum”;
3. Unsur “di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;
4. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau badan hukum sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Rianto Als Tatok Bin Tamsir, di mana pada awal persidangan Terdakwa telah menerangkan bahwa ia adalah orang yang identitasnya secara lengkap sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana. Keterangan Terdakwa tersebut di persidangan diperkuat dengan keterangan Saksi-Saksi yang pada pokoknya menerangkan kenal dengan Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Hal 15 dari 21 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Bon



Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam sebuah peraturan perundangundangan menunjukkan ruang lingkup subyek hukum kepada siapa peraturan tersebut dapat diberlakukan, sedangkan pertanggungjawaban pidana adalah kemampuan subyek hukum untuk dibebani akibat hukum dari sebuah tindak pidana yang telah terbukti dilakukan sehingga pembuktiannya adalah setelah dibuktikannya semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian menurut pandangan Majelis Hakim unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain”, dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa pengertian mengambil dalam Undang-Undang tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan mengambil, akan tetapi beberapa sarjana menjelaskan mengenai arti mengambil. Menurut Mr. Blok, “mengambil adalah suatu perilaku yang membuat suatu benda berada dalam penguasaan yang nyata, atau berada dibawah kekuasaannya atau didalam detensinya, terlepas dari maksudnya tentang apa yang dia inginkan dengan benda tersebut.” Sedangkan menurut R. Soesilo, “mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat”;

Menimbang, bahwa pengertian tentang unsur “barang” (*eenig goed*) adalah barang yang apabila dilihat dari nilai dapat dikategorikan memiliki nilai ekonomis, nilai sejarah (historis), ataupun benda yang memiliki nilai magis, dan apabila dilihat dari wujudnya benda dibedakan atas benda berwujud (benda yang nampak) dan benda tidak berwujud (benda yang tidak nampak secara langsung, misal gas, asap, listrik dan yang lainnya). Menurut Simon barang adalah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan (seseorang yang dapat diambil orang lain) itu dapat, menjadi obyek tindak pidana “Pencurian”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah, benda tersebut adalah sebagian menjadi kepunyaan serta penguasaan orang lain, ataupun seluruhnya kepunyaan serta penguasaan orang lain. Pendapat Simon mengatakan tidaklah perlu bahwa

Hal 16 dari 21 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum, sebagaimana didalam *arest hoge raad* 30 Mei 1917 NJ1917, halaman 788, W.10133 dan *arest hoge raad* 25 Juli 1930, NJ 1930 halaman 1546, W.12206, yang dianut pula oleh Simon, van Bemmelen, van Hattum, Noyon dan Langemijer, bahwa untuk adanya suatu pencurian itu diisyaratkan bahwa penguasaan secara melawan hukum seperti yang dimaksud oleh pelaku sifatnya harus nyata dan mutlak dan tidak cukup jika penguasaan secara melawan hukum seperti yang dimaksudkan oleh pelaku itu hanya sementara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di dalam persidangan berupa keterangan Saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap Terdakwa telah ditangkap pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 04.30 WITA di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Patimura Gang Atletik 8 Kelurahan Api-api Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang karena diduga telah melakukan tindakan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor dengan merek Honda Beat warna hitam orange nomor polisi KT 6386 di sebuah rumah milik Saksi Abdul Khorir, berawal pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 03.00 WITA Tim Rajawali Polres Bontang sedang melaksanakan patroli di sekitaran Jalan Mulawarman Kota Bontang, kemudian anggota Tim Rajawali melihat Terdakwa dan Saudara Karman sedang mendorong 1 (satu) unit sepeda motor dengan merek Honda Beat warna hitam orange dengan nomor polisi KT 6386 DK di Jalan Mulawarman, kemudian setelah Tim Rajawali melakukan penyelidikan akhirnya sekitar pukul 04.30 WITA Terdakwa berhasil diamankan bersama dengan sepeda motor merek Honda Beat warna hitam orange dengan nomor polisi KT 6386 DK tersebut di rumah Terdakwa, sedangkan Saudara Karman tidak berhasil diamankan karena sudah terlanjur pergi sebelum berhasil diamankan;

Menimbang, bahwa benar sepeda motor dengan merek Honda Beat warna hitam orange nomor polisi KT 6386 yang diangkut oleh Terdakwa dan Saudara Karman tersebut adalah sepeda motor milik Saksi Abdul Khorir yang sebelumnya terparkir di teras rumah Saksi Abdul Khorir yang beralamat di Jalan Mulawarman RT 022 Kelurahan Bontang Baru Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, sepeda motor tersebut berhasil dibawa oleh Terdakwa dan Saudara Karman pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 02.12 WITA di

Hal 17 dari 21 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah milik Saksi Abdul Khorir yang beralamat di Jalan Mulawarman RT 022 Kelurahan Bontang Baru Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, kronologisnya awalnya Saudara Karman mengirim pesan kepada Terdakwa mengajak untuk mencari motor, kemudian Saudara Karman datang ke rumah Terdakwa dan kemudian Terdakwa dan Saudara Karman berangkat bersama-sama menggunakan sepeda motor menuju ke arah daerah Tanjung Limau, hingga akhirnya menemukan sebuah rumah yang di teras rumahnya terparkir sepeda motor, lalu Saudara Karman berkeliling untuk memantau keadaan sekitar dan setelah aman Saudara Karman menyuruh Terdakwa untuk mendorong keluar sepeda motor tersebut ke arah jalan keluar teras rumah, setelah itu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut dengan cara menaikinya dan Saudara Karman membantu mendorong dari belakang dengan menggunakan sepeda motor yang digunakan sebelumnya sampai di rumah Terdakwa di Jalan Patimura Gang Atletik 8;

Menimbang, bahwa benar tujuan Terdakwa dan Saudara Karman mengambil sepeda motor tersebut adalah rencananya sepeda motor tersebut akan dijual dan hasilnya akan dibagi bersama oleh Terdakwa dan Saudara Karman;

Menimbang, bahwa benar kerugian yang dialami Saksi Abdul Khorir adalah sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diuraikan diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan telah terjadi pemindahan kekuasaan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saudara Karman terhadap 1 (satu) unit sepeda motor dengan merek Honda Beat warna hitam orange nomor polisi KT 6386 milik Saksi Abdul Khorir yang sebelumnya terparkir di teras rumah Saksi Abdul Khorir yang beralamat di Jalan Mulawarman RT 022 Kelurahan Bontang Baru Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, tujuan dari penguasaan tersebut adalah penguasaan secara mutlak karena terbukti setelah mengambilnya, sepeda motor tersebut akan dijual kembali oleh Terdakwa yang artinya tujuan dari penguasaan tersebut adalah untuk kepentingan pribadi, dan upaya penguasaan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saudara Karman tersebut dikualifikasi sebagai penguasaan secara melawan hukum karena tanpa disertai dengan adanya ijin dari pemiliknya, sehingga dari semua uraian tersebut Majelis Hakim berpandangan bahwa unsur “mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Hal 18 dari 21 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Unsur “di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “waktu malam hari” sebagaimana sub unsur Pasal 363 ayat (1) angka 3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut di atas adalah pencurian dilakukan pada waktu malam hari terbenam sampai matahari terbit (eks pasal 98 KUH Pidana);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” sebagaimana sub unsur Pasal 363 ayat (1) angka 3 KUH Pidana tersebut di atas adalah pencurian dilakukan tanpa sepengetahuan ataupun seizin dari orang yang memiliki hak;

Menimbang, berdasarkan pemeriksaan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di dalam persidangan berupa keterangan saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa benar perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor dengan merek Honda Beat warna hitam orange nomor polisi KT 6386 milik Saksi Abdul Khorir tersebut adalah pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 02.12 WITA, dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa adanya izin dan bahkan tanpa diketahui oleh Saksi Abdul Khorir sebagai pemilik sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diuraikan diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa waktu kejadian tersebut adalah termasuk dalam kategori malam hari sebagaimana menurut Pasal 363 ayat (1) angka 3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dimana pada pukul tersebut berada dalam rentan waktu matahari terbenam sampai dengan matahari terbit, sehingga dari semua uraian tersebut Majelis Hakim berpandangan bahwa unsur “pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” terpenuhi;

Ad.4. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih”

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah perbuatan pidana yang dilakukan tidak hanya seorang pelaku melainkan ada orang lain yang ikut bersamanya dengan bekerjasama dalam perbuatan pidana;

Menimbang, berdasarkan pemeriksaan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di dalam persidangan berupa keterangan saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa benar

Hal 19 dari 21 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Bon



Terdakwa dalam melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo* dilakukan tidak sendiri melainkan bersama-sama dengan Saudara Karman yang tergabung dalam satu komplotan yang masing-masing memiliki peran dan tugas dimana dalam fakta Terdakwa bertugas sebagai eksekutor yaitu yang mengambil sepeda motor tersebut keluar dari teras rumah Saksi Abdul Khorir kemudian mendorongnya sampai rumah Terdakwa sedangkan Saudara Karman bertugas sebagai inisiator sekaligus yang melakukan pengamatan terhadap situasi sekitar dan juga membantu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diuraikan diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Karman tersebut termasuk dalam persekutuan untuk melakukan suatu tindak pidana, sehingga dari semua uraian tersebut Majelis Hakim berpandangan bahwa unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum yakni "pencurian dalam keadaan memberatkan";

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya dari perbuatan Terdakwa dan yang dapat menghapuskan kesalahannya yang telah melanggar unsur-unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut, maka harus dipidana penjara yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

Hal 20 dari 21 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor dengan merek Honda Beat tahun 2014 dengan warna hitam orange nomor polisi KT 6386 DK dengan nomor rangka MH1JFD234EK133867 dan nomor mesin JFD2E-312599

Didalam persidangan bahwa terhadap barang bukti tersebut telah terbukti adalah sepeda motor milik Saksi Abdul Khorir D Bin Suwarso, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Abdul Khorir D Bin Suwarso;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang dapat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian materil bagi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam menjalankan pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rianto Als Tatok Bin Tamsir tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor dengan merek Honda Beat tahun 2014 dengan warna hitam orange nomor polisi KT 6386 DK dengan nomor rangka MH1JFD234EK133867 dan nomor mesin JFD2E-312599;

Dikembalikan kepada Saksi Abdul Khorir D Bin Suwarso;

Hal 21 dari 21 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, pada hari Selasa, tanggal 2 Januari 2024, oleh Jes Simalungun Putra Purba, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Ridwan, S.H., dan Ngurah Manik Sidartha, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ormulia Orriza, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, serta dihadiri oleh Ichwan Firmansyah, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang, dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhamad Ridwan, S.H.
Purba, S.H.

Jes Simalungun Putra

Ngurah Manik Sidartha, S.H.

Panitera Pengganti,

Ormulia Orriza, S.H.

Hal 22 dari 21 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)